



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
PENGADILAN NEGERI SAMARINDA**

Jalan M. Yamin No.1 Samarinda, Kel. Samarinda Ulu, Kec. Samarinda Ulu
Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75123. www.pn-samarinda.go.id, pn.samarinda@gmail.com

WARTA RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK KEPADA TERGUGAT
Nomor : 168/Pdt.G/2025/PN Smr

Pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2026 saya Putu Suriana, A.Md Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 151/Pdt.G/2025/PN Smr berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 23 Februari 2026;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

ECE MAHMUD, bertempat tinggal di Jl. Madrasah, RT. 012, RW. 004, Sanga-sanga Dalam, Sanga Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**

tentang putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 168/Pdt.G/2025/PN Smr tanggal 23 Februari 2026 antara:

Hj. Mariawati Ningsih Binti Nambi, dkk Sebagai Para Penggugat;

Lawan

Ece Mahmud Sebagai Tergugat;

Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda Sebagai Turut Tergugat

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan jual beli sebidang tanah seluas 785 m² yang terletak di Jalan Jembatan 27 Januari RT.014 Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran Kota Samarinda, dengan Sertipikat Hak Milik No. 267/ Desa Bantuas atas nama Ece Mahmud, antara Tergugat dan Alm. Aidil Fadly Ramli adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan sebidang tanah seluas tanah 785 m² yang terletak di Jalan Jembatan 27 Januari RT.014, Kelurahan Bantuas, Kecamatan Palaran Kota Samarinda, dengan Sertipikat Hak Milik No. 267/ Desa Bantuas atas nama Ece Mahmud (Tergugat), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Palaran ke Sangasanga;
- Sebelah Timur : Alm. Aidil Fadly Ramli;
- Sebelah Selatan : Arnaim, Sudiono, Suparli;
- Sebelah Barat : Marsani Sani;

adalah hak milik Para Penggugat yang merupakan Para Ahli Waris yang sah dari Alm. Aidil Fadly Ramli;


4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.118.000,00 (tiga juta seratus delapan belas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Oleh karena Tergugat sekarang keberadaannya tidak diketahui baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, maka warta relaas panggilan ini saya laksanakan melalui bantuan An.Sekretaris Daerah Kota Samarinda, agar dapat di umumkan pada papan pengumuman yang dapat dibaca dan diketahui oleh umum.

Samarinda, 24 Februari 2026

Jurusita Pengganti


PUTU SURIANA

NIP. 19910518 202012 1 003

Pada hari ini Selasa tanggal 24 Februari 2026, saya An. Sekretaris Daerah Kota Samarinda, atas permintaan Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut untuk mengumumkan warta relaas panggilan kepada Tergugat ini pada papan pengumuman yang dapat dibaca dan diketahui oleh umum.

AN. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA
KEPALA BAGIAN HUKUM



ASRAN YUNISRAN, SE,SH.
NIP. 198005092006041011